



MODUL

KEARIFAN LOKAL

DALAM MENCIPTAKAN KEDAMAIAN





KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 151 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN PENGEMBANG MODUL
PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas mutu pelatihan teknis administrasi pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi perlu menyusun dan mengembangkan modul pelatihan teknis administrasi;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi tim penyusun dan pengembang modul pelatihan teknis administrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama tentang Penetapan Tim Penyusun dan Pengembang Modul Pelatihan Teknis Administrasi Pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 711);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 846);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN PENGEMBANG MODUL PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA ADMNISTRASI TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun dan Pengembang Modul Pelatihan Teknis Administrasi pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusun dan pengembang modul pelatihan teknis administrasi pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi yang selanjutnya disebut tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 November 2023
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,



SUYITNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 151 TAHUN 2023
TENTANG
TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN PENGEMBANG MODUL
PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI TAHUN 2023

TIM PENYUSUN DAN PENGEMBANG MODUL PELATIHAN TEKNIS
ADMINISTRASI PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA
ADMINISTRASI TAHUN 2023

NO	Judul	Penulis/Penyusun
1.	Teknik Dasar <i>Public Speaking</i>	1. Sri Mulyati 2. Sri Hendriani
2.	Kompetensi Pembicara	1. Ispawati Asri 2. Yaniwati
3.	Peran Komunikasi Verbal dan Non Verbal dalam Aktivitas <i>Public Speaking</i>	1. Agustina 2. Rana Mahira Althaf
4.	Klasifikasi Aktivitas Dalam Penataan Acara	1. Endah Prasetyani 2. Rahmi Siregar
5.	Konsep Dasar Perdamaian dalam Penanganan Konflik	1. Yulianti 2. Artie Pramita Aptery
6.	Membangun Bina Damai dalam Analisis Konflik Sosial	1. Qurrotu Aini 2. Syafrillah
7.	Kearifan Lokal dalam Menciptakan Kedamaian	1. Amik Tri Istiami 2. Ahmad Kamal
8.	Peran Aktor Kerukunan Umat Beragama dalam Bina Damai	1. Nurhasanah 2. Karnadi
9.	Penghentian Konflik melalui Bina Damai	1. Ainun Fitriyati 2. Wawan Gunawan
10.	Proses Bina Damai Pemulihan Pasca Konflik	1. Djubaidah 2. Samidi
11.	Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)	1. Neneng Maria Kiptyah 2. Jumanto
12.	Pengembangan Potensi Diri Kepala Madrasah	1. Mardiyanti 2. Teja Primawati Utami
13.	Pemberdayaan Sumber Daya Madrasah	1. Rahmiyati 2. Afiati

14.	Inovasi dalam Kepemimpinan Kepala Madrasah	1. Siti Kusriyah 2. Hesti Kusumaningrum
15.	Pengelolaan Keuangan Madrasah	1. Devi Yonesi 2. Kiki Yulia Hanafia

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,



SUYITNO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayah-Nya, Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama telah berhasil menyelesaikan penyusunan Modul Pelatihan Teknis Administrasi.

Modul ini dapat diselesaikan berkat kontribusi berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada para pengelola dan pelaksana kegiatan serta khususnya kepada penyusun modul. Semoga karya ini menjadi sumbangan berharga dalam mewujudkan kualitas pelatihan pada Kementerian Agama.

Substansi materi yang diuraikan dalam modul ini adalah pengejawantahan dari Kurikulum dan Silabus (Kursil) pelatihan yang telah disusun sebelumnya. Modul ini telah berhasil menuangkan standar kompetensi, indikator hasil belajar dan uraian materi sehingga memenuhi kebutuhan peserta pelatihan dalam memahami materi yang diajarkan oleh fasilitator.

Modul ini dapat membantu peserta pelatihan dalam proses pembelajaran dan memudahkan fasilitator dalam menyampaikan materi pelatihan. Semoga modul ini dapat membantu peserta dan fasilitator dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Jakarta, 22 November 2023

Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi



Dr. Syafi'i, M.Ag

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR INFORMASI VISUAL	v
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	2
C. Tujuan Pembelajaran	3
1. Hasil Belajar	3
2. Indikator Hasil Belajar	3
D. Materi Pokok dan Sub materi Pokok	3
E. Alokasi waktu	4
BAB II NILAI-NILAI KEMAJEMUKAN	5
A. Indikator Hasil Belajar	5
B. Uraian Materi	5
1. Multikulturalisme	5
2. Toleransi dan Pluralisme	13
C. Latihan Materi Pokok 1	23
D. Rangkuman	23
E. Evaluasi Materi 1	24
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	25
BAB III MODEL DAN BENTUK KEARIFAN LOKAL	26
A. Indikator Hasil Belajar	26

B. Uraian Materi	26
1. Rumah Betang	27
2. Pela Gandong	33
C. Latihan Materi Pokok 2	38
D. Rangkuman	38
E. Evaluasi Materi 2	39
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	40
BAB IV RESOLUSI INDONESIA TENTANG PERDAMAIAN DUNIA	41
A. Indikator Hasil Belajar	41
B. Uraian Materi	41
1. Indonesia Sebagai Pusat Moderasi Beragama	42
2. Indonesia Sebagai Pusat Kerukunan Beragama	47
C. Latihan Materi Pokok 3	52
D. Rangkuman	52
E. Evaluasi Materi 3	53
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	54
BAB V PENUTUP	55
A. Rangkuman	55
B. Evaluasi Belajar	57
C. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	57
KUNCI JAWABAN	58
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR INFORMASI VISUAL

Gambar 1. Ilustrasi Keragaman Indonesia	10
Gambar 2. Ilustrasi Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama	16
Gambar 3. Rumah Betang Sei Pasah di Kapuas, Kalimantan Tengah.	28
Gambar 4. Rumah Betang Ensaid Panjang di Kalimantan Barat.	30
Gambar 5. Prosesi Pela Gandong	36

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Petunjuk penggunaan modul ini berisi tentang cara menggunakan modul dan cara belajar yang sistematis agar memudahkan peserta pelatihan dalam mencapai kompetensi.

1. Langkah- langkah belajar yang perlu dilakukan:

- a. Pelajari setiap materi pokok dan sub materi pokok secara saksama dengan teliti dan sungguh-sungguh;
- b. Jika ada bagian yang kurang jelas tanyakan kepada widyaiswara/tenaga pengajar/fasilitator;
- c. Lakukan *review* terhadap materi-materi pelatihan setiap akhir pembelajaran.

2. Target waktu dan pencapaian dalam pembelajaran menggunakan modul:

No	Materi / Sub Materi Pokok	Estimasi Waktu	Keterangan
1.	Nilai-nilai Kemajemukan. 1. Nilai Multikulturalisme 2. Toleransi dan Pluralisme	2 JP	Teori dan Praktik
2	Model dan Bentuk Kearifan Lokal. 1. Rumah Betang 2. Pela Gandong	2 JP	Teori dan Praktik
3	Resolusi Indonesia tentang Perdamaian Dunia. 1. Indonesia Sebagai Pusat Moderasi Beragama 2. Indonesia Sebagai Pusat Kerukunan Beragama	2 JP	Teori dan Praktik

3. Hasil Evaluasi *Self Assessment*

Kerjakan latihan pada setiap akhir materi pokok dan kerjakan evaluasi pada setiap akhir pembelajaran. Cocokkan setiap jawaban dengan kunci jawaban yang tersedia untuk mengukur tingkat pemahaman dari setiap materi pelatihan;

4. Prosedur peningkatan kompetensi peserta

Peserta dapat mencari referensi bacaan dari berbagai sumber untuk memperluas wawasan dan memperoleh informasi terbaru yang dapat menunjang tugas dan fungsinya

5. Peran widyaiswara/ fasilitator/ tenaga pengajar dalam proses pembelajaran

Widyaiswara/fasilitator/tenaga pengajar dapat memberikan bimbingan dan motivasi serta berbagi pengalaman dalam praktik pekerjaan yang dilakukan sehari-hari yang terkait dengan materi yang disampaikan.

6. Peserta menyiapkan catatan kecil jika diperlukan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki era disrupsi, Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam beragam aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun agama. Tantangan ini jika tidak dihadapi dengan baik dapat menimbulkan beragam permasalahan sosial-kultural seperti dikotomi masyarakat, ketidakharmonisan antara agama, perpecahan atau bahkan permusuhan.

Indonesia merupakan negara multikultural terbesar di dunia. Memiliki banyak kelompok suku, etnis, agama, dan budaya. Negara kepulauan yang memiliki lebih dari 13.000 pulau, 300 suku bangsa, dan 200 bahasa. Masyarakatnya menganut 6 agama (Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Budha, dan Konghuchu) serta berbagai aliran kepercayaan. Keberagaman bangsa tersebut dapat menjadi potensi sekaligus risiko (Nurcahyono, 2018).

Masyarakat majemuk (*plural society*) sebagai identitas bangsa Indonesia meniscayakan suatu konsep persatuan di atas keberagaman. Di sanalah konsep multikulturalisme diharapkan hadir. Multikulturalisme berpijak pada pengakuan tentang keanekaragaman dari suatu masyarakat yang heterogen. Heterogenitas tersebut bisa dimaknai sebagai suatu keanekaragaman budaya, tradisi, gaya hidup, agama dan bentuk-bentuk perbedaan yang lainnya. Tanpa kehadiran multikulturalisme, ada kemungkinan konflik terjadi di tengah kemajemukan.

Untuk menjaga keharmonisan sekaligus pengakuan akan keberagaman atau kemajemukan, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang telah memberikan kesetaraan bagi seluruh rakyat

Indonesia, salah satunya Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang dasar Tahun 1945: “*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.*”

Di samping itu, Indonesia memiliki semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang mempersatukan masyarakat. Secara harfiah, *bhinneka* (beragam) *tunggal* (satu) *ika* (itu) biasa diartikan “berbeda-beda tapi tetap satu”. Di sana ada dua unsur yang tidak terpisahkan, yakni keragaman dan kesatuan. Keberagaman menunjuk pada realitas sosio-kultural masyarakat Indonesia yang terdiri dari aneka macam suku, ras, agama, bahasa, budaya dan lain-lain. Sedangkan kesatuan merujuk pada kesamaan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka memenuhi amanah undang-undang dan merealisasikan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* dalam kehidupan masyarakat, maka diperlukan upaya penanaman nilai multikulturalisme, toleransi, pluralisme, moderasi dan kerukunan antara golongan, baik antar suku, ras, bahasa maupun agama. Modul ini secara singkat menerangkan tentang nilai-nilai multikulturalisme dan kearifan lokal sebagai salah satu upaya harmonisasi setiap elemen masyarakat demi tercapainya cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Deskripsi Singkat

Modul mata pelatihan ini berisi tentang konsep Nilai Multikulturalisme, Nilai Toleransi dan Nilai Pluralisme serta Bentuk Kearifan Lokal.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran peserta memahami dan mampu menguraikan konsep Nilai Multikulturalisme, Nilai Toleransi, Nilai Pluralisme, Bentuk Kearifan Lokal serta Resolusi Indonesia tentang Perdamaian Dunia.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat:

- a. Mendeskripsikan konsep nilai multikulturalisme, toleransi, pluralisme, bentuk kearifan lokal dan resolusi Indonesia tentang perdamaian Dunia
- b. Menguraikan dimensi nilai-nilai dan kearifan lokal serta resolusi Indonesia tentang perdamaian Dunia.

D. Materi Pokok dan Sub materi Pokok

1. Nilai-Nilai Kemajemukan
 - a. Nilai Multikulturalisme
 - b. Toleransi dan Pluralisme
2. Model dan Bentuk Kearifan Lokal
 - a. Rumah Betang
 - b. Pela Gandong
3. Resolusi Indonesia tentang Perdamaian Dunia
 - a. Indonesia Sebagai Pusat Moderasi Beragama
 - b. Indonesia Sebagai Pusat Kerukunan Beragama

E. Alokasi waktu

Modul ini disampaikan melalui 6 jam pembelajaran.

BAB II

NILAI-NILAI KEMAJEMUKAN

A. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat mendeskripsikan secara komprehensif nilai-nilai multikulturalisme, toleransi dan pluralisme.

B. Uraian Materi

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Di setiap pulau terdapat diversifikasi adat istiadat, budaya, suku, agama, dan kepercayaan. Diversifikasi ini menjadi suatu keunikan yang terangkum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Potensi keberagaman ini, jika terjalin dengan baik akan menjadi kekuatan besar sekaligus kekayaan budaya yang tak ternilai harganya. Akan tetapi perbedaan ini juga berpotensi menjadi pemicu konflik yang dapat menyebabkan perpecahan. Oleh karena itu perlu ditekankan nilai multikulturalisme, toleransi dan pluralisme.

1. Multikulturalisme

Secara etimologi, multikulturalisme berasal dari kata *multi* (banyak), *kultur* (budaya), dan *isme* (aliran/paham). Dari gabungan ketiga kata tersebut tercermin pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitas dengan kebudayaannya masing-masing yang unik dan beragam. Dalam konteks ini, perbedaan setiap individu dihargai dan diakui eksistensinya sebagai sebuah keniscayaan yang tidak terelakkan (Lundeto, 2018).

Multikulturalisme adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan pandangan (*worldview*) seseorang tentang kehidupan di dunia atau kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keberagaman, dan berbagai macam budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut (Mudzhar, 2004).

Istilah multikulturalisme memiliki berbagai arti dalam konteks sosiologi, filsafat, dan politik. Dalam sosiologi dan penggunaan sehari-hari, ini adalah sinonim untuk “pluralisme etnis”, dengan dua istilah yang sering digunakan secara bergantian, dan untuk pluralisme budaya di mana berbagai kelompok etnis berkolaborasi dan berdialog satu sama lain tanpa harus berkorban (Reynold, 2008).

Multikulturalisme dapat digambarkan sebagai area komunitas etnis campuran di mana terdapat banyak tradisi budaya (seperti Kota New York atau London) atau satu negara tempat mereka berada (seperti Swiss, Belgia, atau Rusia). Di barat, fokus utama multikulturalisme sering kali menyasar pada diskursus kelompok yang diasosiasikan dengan kelompok etnis pribumi, aborigin, atau asli (Bissoondath, 2002).

Sedangkan menurut referensi ilmu politik, multikulturalisme dapat diartikan sebagai kemampuan negara untuk secara efektif dan efisien menangani pluralitas budaya dalam batas-batas kedaulatannya. Multikulturalisme sebagai filsafat politik melibatkan ideologi dan kebijakan yang sangat bervariasi. Ini dapat diilustrasikan sebagai “mangkuk salad” (*salad bowl*) dan sebagai “mosaik budaya” (*cultural mosaic*) (Burgess, 2001).

Fondasi dasar multikulturalisme adalah pengakuan terhadap perbedaan atau kemajemukan. Perbedaan di sini maksudnya adalah perbedaan individual atau perorangan dan perbedaan budaya. Multikulturalisme memproyeksikan perbedaan tersebut sebagai corak kehidupan masyarakat yang beraneka ragam. Perbedaan budaya ini harus dipahami dan hormati tanpa membedakan, termasuk budaya mereka yang tergolong minoritas (Suparlan, 2016).

Menurut Azyumardi Azra “multikulturalisme” pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik (Azra, 2007).

Azyumardi Azra juga menegaskan bahwa Masyarakat yang menganut multikulturalisme –seperti Indonesia– adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan. Namun perbedaan tersebut tidak menjadikan mereka terbelah, melainkan bersatu (Azra, 2007).

Realitas kebudayaan dalam perspektif multikulturalisme, dilihat sebagai sebuah mozaik, dan di dalam mozaik tersebut terdapat keragaman corak budaya yang merupakan ekspresi dari berbagai kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Keragaman budaya dan ekspresi ini menjadikan mozaik indah, kaya, dan penuh makna. Sebaliknya, jika tidak ada keragaman, mozaik akan terlihat kaku dan monoton (Douglas, 2004).

Konsep multikulturalisme berbeda dengan monokulturalisme yang menekankan pada keseragaman atau kesatuan budaya melalui proses penyatuan kebudayaan-kebudayaan ke dalam sebuah kebudayaan yang dominan dan mayoritas. Di samping itu, juga terjadi asimilasi atau pembauran di mana kelompok minoritas harus mengganti jati diri menjadi serupa dengan kelompok mayoritas (Suparlan, 1999).

Pada masyarakat multikultural atau multi budaya, setiap orang adalah multikulturalis, karena setiap orang mempunyai kebudayaan yang bukan hanya berasal dari budaya asal atau suku bangsa, melainkan juga kebudayaan-kebudayaan yang berisi budaya dari suku atau bangsa lain. Dengan kata lain, setiap orang membawa kebudayaan yang khas dan unik, baik itu bersumber dari kebudayaan asal ataupun kebudayaan luar (Glazer, 1998).

Ditinjau dari sejarahnya, konsep multikulturalisme digunakan secara luas pertama kali oleh negara Kanada pada tahun 1971, kemudian oleh Australia pada tahun 1973, lalu Amerika dan Eropa sebagai bagian kebijakan warga negara mendampingi dan mengelola keanekaragaman etnis yang ada. Dilihat dari sini, konsep multikulturalisme lahir dari kesadaran kolektif yang kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan negara (Azzuhri, 2012).

Di awal abad ke-21, mayoritas negara-negara Barat yang menganut paham demokrasi liberal mendeklarasikan diri mereka sebagai masyarakat multikultural (*multicultural societies*), meskipun tidak semuanya menetapkan “kebijakan multikultural yang resmi” (*official policies of multiculturalism*). Dengan kata lain, konsep multikulturalisme telah mendapatkan perhatian masyarakat penjurusan dunia (Modood, 2007).

Menurut ST. Nugroho (2009:13) deskriptif multikulturalisme dibedakan menjadi lima model penting yaitu:

1. Multikulturalisme isolasionis, yaitu masyarakat yang berbagai kelompok kulturalnya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi minimal satu sama lain.
2. Multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas.
3. Multikulturalisme otonomis, yaitu masyarakat plural yang kelompok-kelompok kultural utamanya berusaha mewujudkan kesetaraan (equality) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima.
4. Multikulturalisme kritikal/interaktif, yakni masyarakat plural yang kelompok-kelompok kulturalnya tidak terlalu terfokus (concerned) dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif perspektif khas mereka.
5. Multikulturalisme kosmopolitan, yaitu masyarakat plural yang berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat tempat setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu, sebaliknya secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.

Bibit multikulturalisme di Indonesia telah ada jauh sebelum kemerdekaan. Ini diakibatkan dari kondisi sosio-kultural geografis yang begitu luas dan beragam. Indonesia memiliki banyak pulau di mana setiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut

terbentuklah sebuah kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam.



Gambar 1. Ilustrasi Keragaman Indonesia

Selanjutnya ada faktor sejarah Indonesia yang juga mempengaruhi multikultural di Indonesia. Di mata dunia, Indonesia adalah negeri yang kaya dan subur. Segala sesuatu yang diperlukan semua bangsa tumbuh di Indonesia, seperti rempah-rempah. Indonesia pun menjadi negeri incaran bagi bangsa lain. Sejak tahun 1600 bangsa Indonesia telah dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain yaitu Portugis, Belanda, Inggris, Cina, India, dan Arab. Kemudian mereka tinggal dan menetap dalam jangka waktu yang lama, menjalin hubungan kerjasama, perdagangan, politik, bahkan pernikahan. Kondisi ini menjadikan Indonesia memiliki struktur ras dan budaya yang makin beragam.

Fakta sejarah mencatat bahwa keberagaman bangsa Indonesia telah ada sejak berabad-abad sebelum kemerdekaan dan menjadi entitas yang membanggakan. Pada saat itu kebesaran Indonesia diperlihatkan oleh Kerajaan Sri Wijaya di Sumatera, Kerajaan

Airlangga di Jawa Timur, Kerajaan Majapahit dan sejumlah kerajaan di Jawa Timur serta Kalimantan dan lain-lain. Kerajaan-kerajaan tersebut pada jaman mereka telah menghargai pluralisme dan telah masyhur sampai di manca negara.

Indonesia tersohor kekayaan alamnya, keragaman budayanya yang mempesona, keramahan sosial dan kesantunannya, kebersamaan dan kegotongroyongannya. Demikian juga peran serta dalam menjaga ketertiban dunia sejak proklamasi kemerdekaan 1945. Situasi dan kondisi itu terjaga dan perlu terus pertahankan kelanggengan dan keutuhannya sebagai kebutuhan vital bagi kehidupan dan penghidupan seluruh rakyatnya (Harahap, 2004).

Multikulturalisme di Indonesia bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bangsa dan masyarakat Indonesia terdiri dari beragam kelompok etnis yang memiliki komitmen untuk membangun Indonesia sebagai negara-bangsa. Komitmen dan pengakuan tersebut dinyatakan dalam simbol Garuda Pancasila. Simbol ini menyatakan kehidupan kebangsaan itu memerlukan syarat, yaitu adanya toleransi sebagai bentuk penghargaan atas keberadaan kebudayaan masyarakat Indonesia yang beragam (*Bhinneka Tunggal Ika*).

Bhinneka Tunggal Ika merupakan jati diri bangsa Indonesia terkait multikulturalisme. Ia adalah pusaka yang berhasil ditemukan pendiri bangsa dalam khazanah filsafat kebudayaan Nusantara. Ditetapkannya sebagai semboyan negara menggambarkan adanya kesadaran historis akan realitas kultural masyarakat Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai, mitologi beserta harapan yang berguna dalam mewujudkan persatuan bangsa yang menjadi prasyarat terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

Secara harfiah, *bhinneka* (beragam) tunggal (satu) ika (itu) biasa diartikan “berbeda-beda tapi tetap satu”. Di sana ada dua unsur yang tidak terpisahkan, yakni keragaman dan kesatuan. Keberagaman menunjuk pada realitas sosio-kultural masyarakat Indonesia yang terdiri dari aneka macam suku, ras, agama, bahasa, budaya dan lain-lain. Sedangkan kesatuan merujuk pada kesamaan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. (Wisnawa, 2001)

Keberagaman dicirikan oleh perbedaan, sedangkan kesatuan dicirikan oleh persamaan. Hubungan antara perbedaan dan persamaan saling menegasi (meniadakan) sekaligus mengafirmasi (menguatkan). Pada satu sisi, berbeda berarti tidak sama dan sama berarti tidak beda. Tapi pada sisi lain, adanya perbedaan justru meneguhkan adanya persamaan. Perbedaan ada karena adanya persamaan. Begitu pula persamaan dikatakan ada karena adanya perbedaan.

Sebenarnya, contoh dari multikulturalisme itu sendiri bukanlah hal yang sulit ditemui dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Di Indonesia sendiri unsur multikulturalisme terdiri dari, keragaman suku bangsa, ras, agama dan keyakinan, ideologi, politik, tata krama, kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi. Contoh dari multikultural yang sering ditemui, misalnya: toleransi hidup beragama, di mana Indonesia secara konstitusional mengakui 5 agama, dengan ajaran, kepercayaan, serta tata ibadah yang berbeda.

Beberapa nilai multikultural yang ada sekurang-kurangnya terdapat indikator-indikator sebagai berikut: belajar hidup dalam perbedaan, membangun saling percaya (*mutual trust*), memelihara saling pengertian (*mutual understanding*), menjunjung sikap saling menghargai (*mutual respect*), terbuka dalam berpikir, apresiasi dan

interdependensi, resolusi konflik dan rekonsiliasi kekerasan (Baidhawy, 2005).

2. Toleransi dan Pluralisme

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi berasal dari kata toleran yang bermakna bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Toleransi dapat diartikan sebagai batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang pada ambang batas diperbolehkan, ada juga yang berpendapat toleransi berasal dari bahasa arab Tasamuh yang mempunyai arti maaf, lapang dada dan ampunan (Munawwir, 1999).

Istilah toleransi muncul pertama kali lahir di Barat, di bawah situasi dan kondisi politis, sosial dan budayanya yang khas. Toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu *tolerantia*, yang artinya kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran. Dari sini dapat dipahami bahwa toleransi merupakan sikap untuk memberikan hak sepenuhnya kepada orang lain agar menyampaikan pendapatnya (Misrawi, 2007).

Secara etimologis, istilah toleransi dikenal dengan sangat baik di dataran Eropa, terutama pada revolusi Perancis. Hal itu sangat terkait dengan slogan kebebasan, persamaan dan persaudaraan yang menjadi inti revolusi di Perancis. Ketiga istilah tersebut mempunyai kedekatan etimologis dengan istilah toleransi. Secara umum, istilah tersebut mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan kelembutan. Kevin Osborn mengatakan bahwa toleransi adalah salah satu fondasi terpenting dalam demokrasi (Osborn, 1990).

Toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan, di mana seseorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku orang lain. Istilah toleransi dalam konteks sosial budaya berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat (Edwards, 1967). Sedangkan toleransi dalam beragama adalah ialah sikap sabar dan menahan diri untuk tidak mengganggu dan tidak melecehkan agama atau sistem keyakinan dan ibadah penganut agama-agama lain (Tafsiruddin, 2019).

Terdapat dua macam penafsiran terhadap konsep toleransi. *Pertama*, disebut *negative interpretation of tolerance*, yang berarti bahwa toleransi hanya menuntut pihak lain dibiarkan sendirian atau tidak dianiaya. *Kedua*, disebut *positive interpretation of tolerance*, yang berarti bahwa toleransi membutuhkan bantuan, peningkatan dan pengembangan. Artinya, toleransi bukan hanya menghargai pihak lain, melainkan juga mendukungnya.

Toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan, di mana seseorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku orang lain. Istilah toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, toleransi adalah sikap saling menghormati satu sama lain.

Pengertian toleransi dapat juga diartikan sebagai kelapangan dada, suka rukun dengan siapa pun, membiarkan orang berpendapat, atau berpendirian lain, tidak mengganggu kebebasan berpikir dan berkeyakinan dengan orang lain. Artinya, toleransi pada dasarnya memberikan kebebasan terhadap sesama manusia, atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keinginannya

atau mengatur hidupnya, mereka bebas menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dengan aturan yang berlaku sehingga tidak merusak sendi-sendi perdamaian (TIM FKUB Semarang, 2009).

Toleransi dalam pelaksanaannya dalam sikap harus didasari pula oleh sikap kelapangan dada terhadap orang lain dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang dipegang sendiri, yakni tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tersebut. Rasa penuh keikhlasan dan dapat menerima hal-hal yang tidak sama dengan prinsip yang dipegang sendiri tetapi hal tersebut tak lantas membuat dasar prinsip sendiri hilang bahkan membuatnya semakin kuat (Ali, 1990).

Dalam konteks keindonesiaan, toleransi sering dihubungkan dengan agama (toleransi beragama). Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun. Karena manusia memiliki hak penuh dalam memilih, memeluk dan meyakini sesuai dengan hati nuraninya (Ali, 1990).

Nilai toleransi terhadap keberagaman diakui oleh konstitusi, yakni tertuang dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang dasar Tahun 1945: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali." Ini menunjukkan bahwa kesadaran toleransi dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat.



Gambar 2. Ilustrasi Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Dasar hukum toleransi dan kerukunan antar umat beragama juga dapat ditemukan pada perundang-undangan berikut:

a. Pancasila

Dasar kerukunan hidup antar umat beragama dapat dilihat dalam pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila sebagai tertuang dalam Tap MPR No.II/MPR/1978 (MUI, 1988: 33). Selanjutnya dapat dilihat pula dalam butir-butir pengalaman sila pertama Pancasila.

b. Undang-Undang Dasar 1945 Kerukunan dan Toleransi antar umat beragama terdapat dalam pasal 29 ayat 1 dan 2, UUD 1945

c. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBNH)

Kerukunan dan toleransi antar umat beragama dalam GBNH disebutkan dalam Tap MPR No.II/MPR/1988, Bab IV huruf D, angka 1 ayat b dan ayat f

d. Undang-Undang dan Peraturan lain.

Perundang-undangan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama adalah: UU No.1/PNPS/1965 tanggal 15

Januari 1965, tentang pencegahan Penyalahgunaan atau penodaan Agama.

Selain dihubungkan dengan agama, toleransi juga sering berdampingan dengan pluralisme. Jika merujuk pada akar bahasa, pluralisme berasal dari bahasa Inggris, yakni *pluralism*. Kata ini terdiri dari dua bagian, plural (beragam) dan *isme* (paham), yang apabila digabungkan memiliki arti beragam pemahaman, bermacam-macam paham atau paham dalam masyarakat yang majemuk (F. Hasan, 1990).

Pengertian pluralisme sering disamakan dengan pluralitas (*plurality*), yakni suatu realitas keberagaman. Kedua istilah ini sering dipakai bersamaan yang mengacu pada kenyataan keragaman. Namun Min cenderung membedakan keduanya, karena pluralitas adalah suatu realitas nyata, adapun pluralisme adalah bentuk kesadaran atas realitas tersebut. Sebagai realitas sosial, pluralitas adalah kenyataan lama (*ancient fact*), sedangkan pluralisme adalah fenomena baru (*recent phenomenon*) (Min, 1997).

Sementara itu, Raimundo Panikkar menyatakan bahwa pluralisme adalah suatu bentuk pemahaman moderat yang bertujuan menciptakan komunikasi untuk menjembatani jurang ketidaktahuan dan kesalahpahaman timbal balik antara budaya yang berbeda-beda serta membiarkan mereka dalam bahasa mereka sendiri. Pluralitas, bagi Panikkar, berbeda dengan pluralisme. Pluralitas adalah keberagaman yang tidak saling menyapa dan berhubungan yang merupakan lawan dari kesatuan monolitik. Pluralisme berdiri antara pluralitas dan kesatuan monolitik (Panikkar, 1999).

Secara luas, pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan

budayanya masing-masing. Berdasarkan Webster's Revised Unabridged Dictionary, arti pluralisme adalah: Pertama, hasil atau keadaan menjadi plural. Kedua, keadaan seorang pluralis; memiliki lebih dari satu tentang keyakinan.

Pluralisme juga dapat berarti kesediaan untuk menerima keberagaman (pluralitas), artinya untuk hidup secara toleran pada tatanan masyarakat yang berbeda suku, golongan, agama, adat, hingga pandangan hidup. Pluralisme mengimplikasikan pada tindakan yang bermuara pada pengakuan kebebasan beragama, kebebasan berpikir, atau kebebasan mencari informasi, sehingga untuk mencapai pluralisme diperlukan adanya kematangan dari kepribadian seseorang dan/atau sekelompok orang.

Pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan pernyataan masyarakat majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, melainkan harus dipahami sebagai pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Pluralisme adalah keberadaan atau toleransi keragaman etnik atau kelompok-kelompok, kultural dalam suatu masyarakat atau negara, serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam satu badan, kelembagaan dan sebagainya (Ma'arif, 2005).

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Pluralisme adalah bentuk kelembagaan di mana penerimaan terhadap keragaman melingkupi masyarakat tertentu atau dunia secara keseluruhan. Pluralisme melindungi kesetaraan dan menumbuhkan rasa persaudaraan di antara manusia baik sebagai individu maupun kelompok. Pluralisme menuntut upaya untuk memahami pihak lain dan kerja sama mencapai kebaikan bersama. Pluralisme adalah bahwa semua manusia dapat menikmati hak dan kewajibannya setara dengan manusia lainnya (Osman, 2006).

Merujuk kepada akar sejarahnya, pluralisme pertama kali muncul pada masa yang disebut Pencerahan (*Enlightenment*) Eropa, tepatnya pada abad ke-18 M, masa yang disebut sebagai titik permulaan bangkitnya gerakan pemikiran modern. Masa ini diwarnai dengan gagasan-gagasan baru pemikiran manusia yang berorientasi pada superioritas akal (rasionalisme) dan pembebasan akal dari kungkungan doktrin agama. Kemudian muncullah paham liberalisme yang di dalamnya memuat gagasan tentang kebebasan, toleransi, persamaan dan keragaman atau pluralisme (Toha, 2005).

Dalam kamus filsafat, Pluralisme mempunyai ciri-ciri sebagai berikut; *Pertama*, Realitas fundamental bersifat jamak, berbeda dengan dualisme yang menyatakan bahwa realitas fundamental ada dua dan monisme menyatakan bahwa realitas fundamental hanya satu. *Kedua*, Banyak tingkatan hal-hal dalam alam semesta yang terpisah tidak dapat direduksi dan pada dirinya independen. *Ketiga*, Alam semesta pada dasarnya tidak ditentukan dalam bentuk dan tidak memiliki kesatuan atau kontinuitas harmonis yang mendasar, tidak ada tatanan koheren dan rasional fundamental (Bagus, 2006).

Secara garis besar, konsep pluralisme, sejauh perkembangannya, mempunyai beberapa pengertian sebagaimana diuraikan Alwi Shihab, yaitu:

Pertama, pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, namun adanya “keterlibatan aktif” terhadap kenyataan kemajemukan tersebut, yang melahirkan interaksi positif. Dengan kata lain, pluralisme dalam konteks agama misalnya, adalah kenyataan di mana setiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan agama lain, melainkan juga terlibat dalam usaha memahami persamaan dan perbedaan guna mencapai kerukunan dalam kebhinekaan.

Kedua, pluralisme tidak sama seperti kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme menunjuk pada suatu realitas di mana ragam agama, ras, dan bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi, tetapi tidak ada atau minim interaksi positif di dalamnya.

Ketiga, pluralisme tidak sama dengan relativisme. Seorang relativis berasumsi bahwa hal-hal yang mengangkut kebenaran atau nilai ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka berpikir seseorang atau masyarakatnya. Sebagai contoh, “kepercayaan/kebenaran” yang diyakini oleh bangsa Eropa bahwa “Colombus menemukan Amerika” sama benarnya dengan kepercayaan/kebenaran” yang dianut penduduk asli Amerika bahwa “Colombus mencaplok Amerika”. Konsekuensi dari paham relativisme agama adalah munculnya doktrin bahwa semua agama sama karena kebenaran agama-agama, walaupun berbeda dan bertentangan satu sama lain, tetap harus diterima. Karena itu seorang relativis tidak mengenal, apalagi menerima suatu kebenaran universal yang berlaku untuk semua dan sepanjang masa. Memang dalam pluralisme terhadap unsur relativisme, yakni menolak klaim monopoli kebenaran dan pemaksaan kebenaran kepada pihak lain, namun seorang pluralis menghindari sikap absolutisme yang menonjolkan keunggulan sendiri terhadap pihak lain.

Keempat, pluralisme bukan sinkretisme, sinkretisme adalah menciptakan agama baru dengan memadukan unsur-unsur tertentu dari agama-agama berbeda untuk dijadikan bagian integral dari agama baru tersebut. Contoh dari sinkretisme adalah agama Manichaenisme yang memadukan unsur-unsur tertentu dari ajaran Zoroaster, Buddha, dan Kristen (Shihab, 1999).

Dalam perspektif lain, Amin Abdullah merumuskan pluralisme adalah suatu paham kebenaran yang berada pada posisi antara absolutisme dan relativisme. Kaum absolutis mengakui kebenaran itu tunggal dan hanya dimiliki mereka (*there is truth, and I have it*), sedangkan kaum relativis memandang bahwa kebenaran itu banyak dan semuanya harus diterima. Dalam konteks ini, kaum relativis cenderung mendekati sikap nihilisme yang memandang tidak ada nilai atau kebenaran yang bisa dipegang (Abduh, 1999). Di antara kedua paham yang bertolak belakang di atas, yakni absolutisme dan relativisme, berdiri paham relativisme yang memiliki rumusan kebenaran, "*there is truth, and I have only part of it*" (ada kebenaran, dan saya hanya memegang sebagian saja dari kebenaran itu). Dengan sikap semacam ini, kaum pluralis tidak terjebak dalam klaim kebenaran serta selalu siap berdialog dengan orang lain yang berbeda anutan kebenarannya.

Secara sederhana, pluralisme adalah kesadaran akan adanya beragam kenyataan atau kebenaran, aneka corak keyakinan, dan anutan. Dari kesadaran ini tumbuh sikap saling memahami, menghargai dengan cara membiarkan perbedaan, membiarkan setiap individu pihak lain hadir dengan keunikan atau kekhasan tersendiri, atau berusaha menemukan kesamaan-kesamaan yang dimiliki masing-masing dalam rangka mewujudkan kebaikan hidup bersama.

Ada banyak contoh sikap positif yang bisa diterapkan untuk menjaga pluralisme di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah toleransi. Adanya sikap toleransi akan membuat kehidupan sosial semakin nyaman, tenteram dan aman. Selain toleransi, masih ada beberapa contoh dari penerapan sikap pluralisme lainnya, di antaranya:

- a. Menghormati setiap individu tanpa pengecualian.

Sikap saling menghormati sangat penting diterapkan. Jika menumbuhkan dan membiasakan diri untuk bersikap hormat kepada orang lain tanpa melihat agama, budaya ataupun rasnya, kondisi masyarakat akan tetap tenteram dan hidup rukun.

- b. Bersikap terbuka terhadap perbedaan yang ada.

Hal ini bisa diartikan jika tiap individu hendaknya bersikap terbuka atau menerima perbedaan yang ada dan tidak menutup diri. Dengan memiliki sikap terbuka, individu atau masyarakat akan lebih mudah bertoleransi dan menghormati orang lain.

- c. Tidak memaksakan kehendak.

Artinya individu tidak memaksa orang lain untuk menekuni atau melakukan suatu hal yang mungkin bertentangan dengan orang tersebut. Contohnya memaksa orang lain untuk memeluk agama yang kita peluk atau memaksa orang untuk menerima pendapat kita.

- d. Saling membantu.

Sikap saling membantu tanpa memperhatikan perbedaan yang ada, juga hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya membantu orang lain yang merasa kesulitan membawa barang atau membantu orang lain yang tertimpa bencana alam.

- e. Tidak mengejek keyakinan, agama, ataupun budaya lain.

Sebagai masyarakat yang hidup di tengah kemajemukan, sudah seharusnya kita tidak mengejek orang lain yang memiliki perbedaan keyakinan, agama, ras dan budaya. Sebaliknya, kita harus bertoleransi dan saling menghormati.

C. Latihan Materi Pokok 1

Diskusikan dalam kelompok (3 sd 5 orang) tentang upaya apa yang dapat mengganggu nilai multikulturalisme, toleransi dan pluralisme di Indonesia serta apa harus yang dilakukan Kementerian Agama dalam mengatasi hal tersebut.

D. Rangkuman

Multikulturalisme adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan pandangan (*worldview*) seseorang tentang kehidupan di dunia atau kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keberagaman, dan berbagai macam budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut

Toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan, di mana seseorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku orang lain. Istilah toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, toleransi adalah sikap saling menghormati satu sama lain.

Adapun pluralisme adalah bentuk kelembagaan di mana penerimaan terhadap keragaman melingkupi masyarakat tertentu atau dunia secara keseluruhan. Pluralisme melindungi kesetaraan dan menumbuhkan rasa persaudaraan di antara manusia baik sebagai individu maupun kelompok. Pluralisme menuntut upaya untuk memahami pihak lain dan kerja sama mencapai kebaikan bersama. Pluralisme adalah bahwa semua manusia dapat menikmati hak dan kewajibannya setara dengan manusia lainnya

E. Evaluasi Materi 1

1. Ahli yang menganggap bahwa multikulturalisme ibarat semangkuk salad adalah:
 - a. Burgess
 - b. Bissoondath
 - c. Reynold
 - d. Mudzar
2. Multikulturalisme memiliki berbagai arti dari berbagai konteks. Dalam Sosiologi, bersinonim dengan kata Pluralisme etnis. Pandapat tersebut disampaikan oleh:
 - a. Burgess
 - b. Bissoondath
 - c. Reynold
 - d. Mudzar
3. Suparlan mengatakan bahwa Fondasi dasar multikulturalisme merupakan pengakuan terhadap:
 - a. Perbedaan atau kemajemukan
 - b. Ketidakcocokan
 - c. Penerimaan pandangan
 - d. Realitas
4. Realitas kebudayaan dalam prespektif multikulturalisme dilihat sebagai mozaik yang terdapat keragaman corak budaya yang merupakan ekspresi berbagai kebudayaan. Jika tak ada keragaman, mozaik akan terlihat kaku dan monoton. Pendapat tersebut disampaikan oleh:
 - a. Douglass
 - b. Azyumardi azra
 - c. Suparlan
 - d. Glazer
5. Glazer mengatakan bahwa setiap orang adalah multikulturis, yang berarti:
 - a. Setiap orang mempunyai kebudayaan yang berasal dari budaya asal suku bangsanya
 - b. Setiap orang mempunyai kebudayaan yang bukan hanya berasal dari budaya suku asalnya saja, tapi dari luar
 - c. Setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda tentang multicultural sesuai dengan budaya suku asalnya
 - d. Setiap orang menjunjung tinggi kebudayaan yang dimiliki suku asalnya dan tidak menerima budaya luar

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah menjawab soal evaluasi di atas, cocokkan jawaban dengan kunci jawaban yang tersedia di bagian akhir modul, hitunglah jumlah jawaban benar. Kemudian gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100\%$$

5 (sesuai jumlah soal)

Arti masing-masing tingkat penguasaan yang dicapai:

90% - 100%	= Baik sekali
80% - 89%	= Baik
70% - 79%	= Sedang
< 70%	= Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, dapat meneruskan kegiatan belajar pada materi berikutnya. Tetapi bila tingkat penguasaan masih di bawah 80%, disarankan untuk mengulangi kegiatan belajar pada materi ini, terutama bagian yang belum dikuasai.

BAB III

MODEL DAN BENTUK KEARIFAN LOKAL

A. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat mendeskripsikan secara komprehensif model dan bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat Indonesia.

B. Uraian Materi

Secara etimologi, kearifan lokal terdiri dari dua kata, yakni kearifan (*wisdom*) atau kebijaksanaan dan lokal (*local*) atau setempat. Sebutan lain untuk kearifan lokal di antaranya adalah kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) dan kecerdasan setempat (*local genius*). Secara umum maka *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Aan, 2016).

Definisi kearifan lokal secara bebas dapat diartikan nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam suatu masyarakat. Hal ini berarti, untuk mengetahui suatu kearifan lokal di suatu wilayah maka kita harus bisa memahami nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam wilayah tersebut. Kalau mau jujur, sebenarnya nilai-nilai kearifan lokal ini sudah diajarkan secara turun temurun oleh orang tua kita kepada kita selaku anak-anaknya. Budaya gotong royong, saling menghormati dan tepa salira merupakan contoh kecil dari kearifan lokal.

Kearifan lokal dalam arti luas tidak hanya pada tataran norma-norma dan nilai-nilai budaya, namun juga dalam gagasan, termasuk juga berpengaruh dalam perkembangan teknologi, pemenuhan

kesehatan, dan nilai keindahan. Pula bisa dikatakan, kearifan lokal itu tersebar keseluruhan warisan budaya, entah itu nyata atau tidak nyata (masih dalam tataran pemikiran). Maksudnya, kearifan lokal tersebut masih berlangsung hingga saat ini, atau menjadi khazanah cerita suatu daerah (Sedyawati, 2000).

Kearifan lokal juga bisa diartikan sebagai tata nilai kehidupan masyarakat yang hadir dalam bentuk religi, adat istiadat, maupun budaya warisan nenek moyang kita. Kearifan lokal dalam pengertian ini, selalu berkembang agar dapat beradaptasi dengan lingkungan, dan melahirkan sebuah pengetahuan berciri khas kedaerahan. Dengan demikian, hasil perpaduan dengan adat istiadat menjadi berguna bagi kehidupan suatu masyarakat (Dharmawibawa, 2019).

Indonesia terdiri atas multi-etnis (suku bangsa), tiap etnis memiliki warisan budaya yang berkembang selama berabad-abad, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara multikultur yang tidak ada duanya di dunia. Keanekaragaman suku bangsa yang menciptakan keanekaragaman budaya dan kepercayaan adalah mozaik Indonesia. Kekayaan tersebut bila tidak dijaga akan hilang seiring waktu akibat tergerus arus modernisme. Budaya-budaya dan kearifan lokal mungkin hanya akan menjadi sejarah semata. Oleh karena itu, pembahasan di bawah ini akan menerangkan secara singkat model dan bentuk kearifan lokal masyarakat Indonesia.

1. Rumah Betang

Rumah betang adalah rumah adat khas Kalimantan yang terdapat di berbagai penjuru Kalimantan dan dihuni oleh masyarakat Dayak terutama di daerah hulu sungai yang biasanya menjadi pusat permukiman suku Dayak. Di Kalimantan Barat, rumah betang biasa disebut rumah panjang, rumah radakng, atau rumah panjang. Di Kalimantan Tengah, ada yang menyebutnya lewu. Di Kalimantan

Timur, ada yang menyebutnya lou atau lamin. Di Kalimantan Utara, rumah betang dikenal dengan lamin atau baloi. Sedangkan di Kalimantan Selatan di sebut Balai (Johansen, 2014).



*Gambar SEQ Gambar * ARABIC 3. Rumah Betang Sei Pasah di Kapuas, Kalimantan Tengah.*

Ciri-ciri Rumah Betang yaitu bentuk panggung dan memanjang. Panjangnya bisa mencapai 30-150 meter serta lebarnya dapat mencapai sekitar 10-30 meter, memiliki tiang yang tingginya sekitar 3-5 meter. Biasanya Betang dihuni oleh 100-150 jiwa, Betang dapat dikatakan sebagai rumah suku, karena selain di dalamnya terdapat satu keluarga besar yang menjadi penghuninya dan dipimpin pula oleh seorang Pambakas Lewu. Bagian dalam betang terbagi menjadi beberapa ruangan yang bisa dihuni oleh setiap keluarga (Widjaja & Wardani, 2016).

Pada suku Dayak tertentu, pembuatan rumah Betang atau rumah panjang haruslah memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya: pada hulunya haruslah searah dengan matahari terbit dan sebelah hilirnya ke arah matahari terbenam. Hal ini dianggap sebagai simbol

dari kerja keras untuk bertahan hidup mulai dari matahari terbit hingga terbenam. Semua suku Dayak, terkecuali suku Dayak Punan yang hidup mengembara, pada mulanya berdiam dalam kebersamaan hidup secara komunal di rumah betang/rumah panjang, yang lazim disebut Lou, Lamin, Betang, dan Lewu Hante (Seran & Mardawani, 2020).

Rumah Betang yang dibangun tinggi dari permukaan tanah dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang meresahkan para penghuni betang, seperti menghindari musuh yang dapat datang tiba-tiba, binatang buas, ataupun banjir yang terkadang datang melanda. Hampir semua betang dapat ditemui di pinggiran sungai-sungai besar yang ada di Kalimantan. Bangunan betang biasanya dibangun menggunakan bahan kayu yang berkualitas tinggi, yaitu kayu ulin, selain memiliki kekuatan yang bisa berdiri sampai dengan ratusan tahun, kayu ini juga anti rayap.

Pada halaman depan rumah Betang biasanya terdapat balai dan sapundu. Balai sebagai tempat menerima tamu maupun sebagai tempat pertemuan adat. Adapun Sapundu merupakan sebuah patung atau totem yang pada umumnya berbentuk manusia yang memiliki ukiran-ukiran yang khas. Sapundu memiliki fungsi sebagai tempat untuk mengikatkan binatang-binatang yang akan dikurbankan untuk prosesi upacara adat. Terkadang terdapat juga patahu di halaman betang yang berfungsi sebagai rumah pemujaan.

Pada bagian belakang dari betang dapat ditemukan sebuah balai yang berukuran kecil yang dinamakan tukang yang digunakan sebagai gudang untuk menyimpan alat-alat pertanian, seperti lisung atau halu. Pada betang juga terdapat sebuah tempat yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan senjata, tempat itu biasa disebut bawong. Pada bagian depan atau bagian belakang betang biasanya

terdapat pula sandung. Sandung adalah sebuah tempat penyimpanan tulang-tulang keluarga yang sudah meninggal serta telah melewati proses upacara tiwah.

Rumah Betang bagi masyarakat Dayak tidak saja sekadar ungkapan legendaris kehidupan nenek moyang, melainkan juga suatu pernyataan secara utuh dan konkret tentang tata pamong desa, organisasi sosial serta sistem kemasyarakatan, sehingga tak pelak menjadi titik sentral kehidupan warganya. Sistem nilai budaya yang dihasilkan dari proses kehidupan rumah panjang, menyangkut soal makna dari hidup manusia; makna dari pekerjaan; karya dan amal perbuatan; persepsi mengenai waktu; hubungan manusia dengan alam sekitar; soal hubungan dengan sesama.



Gambar 4. Rumah Betang Ensaid Panjang di Kalimantan Barat.

Rumah betang memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Dayak. Ia adalah pusat kebudayaan mereka karena di sanalah seluruh kegiatan dan segala proses kehidupan berjalan dari waktu ke waktu. Rumah betang memang bukan sebuah hunian mewah dengan aneka perabotan canggih seperti yang diidamkan oleh

masyarakat modern saat ini. Rumah betang cukuplah dilukiskan sebagai sebuah hunian yang sederhana dengan perabotan seadanya. Namun, dibalik kesederhanaan itu, rumah betang menyimpan sekian banyak makna dan sarat akan nilai-nilai kehidupan yang unggul.

Nilai-nilai yang terkandung dalam rumah Betang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Selain berfungsi sebagai rumah adat, rumah betang memiliki filosofi kehidupan yang sangat dalam dan mendasar bagi masyarakat seperti nilai gotong royong, kebersamaan, toleransi, rukun, dan hidup berdampingan. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam rumah betang (Sugiyanto dkk., 2019).

a. Hapahari

Hapahari diartikan sebagai persaudaraan dan kebersamaan dalam kehidupan di rumah Betang. Menurut Ibnu Elmi (2018), rumah betang dihuni oleh satu keluarga besar yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan, namun mereka selalu hidup rukun dan damai. Perbedaan yang ada tidak dijadikan alat pemecah di antara mereka artinya dalam hal ini falsafah dalam rumah betang adalah “Hidup Rukun dan Damai Walau Terdapat Banyak Perbedaan”.

Secara filosofis budaya rumah betang di wilayah Kalimantan menggambarkan kebersamaan dalam keberagaman. Hidup bersama dengan berbagai keberadaan masing-masing individu yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Pada dasarnya pelaksanaan konsep *hapahari* memegang prinsip bahwa tamu adalah raja, sebagai contoh sederhana mereka menghargai orang luar atau tamu dengan berusaha memberikan kepuasan kepada tamu tersebut, walaupun kondisi mereka dalam keadaan keterbatasan.

b. *Handep*

Kearifan Betang yang tidak pernah sirna adalah *handep* yang diartikan sebagai sikap saling membantu atau tolong-menolong secara bergantian, *pandohop* (bantuan), saling *mandohop* (membantu). *Handep* biasanya terlihat secara konkret pada upacara kematian (tiwah), upacara perkawinan, membuka lahan atau ingin menanam padi, serta upacara-upacara adat lainnya. Semangat tolong-menolong yang tinggi dalam komunitas Betang dinampakkan dalam *handep*.

Perbedaan yang ada tidak membuat penghuni rumah Betang memikirkan kelompoknya sendiri. Mereka selalu bahu-membahu dalam melakukan sesuatu, misalnya apabila ada kerusakan di Huma Betang. Mereka bersama-sama dengan penuh sukacita dan ketulusan memperbaikinya, tidak memandang agama ataupun suku. *Handep* dilakukan dalam segala hal segi kehidupan di mana pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan sendiri tapi membutuhkan pertolongan warga betang lainnya.

c. *Belom Bahadat*

Belom bahadat artinya adalah hidup beradab dan memiliki etika, dipahami oleh komunitas betang sebagai aturan atau tata krama yang mengatur kehidupan bersama, yaitu menghargai adat yang berlaku dalam wilayah komunitas adat yang bersangkutan. Dalam rumah betang ini setiap kehidupan individu dalam rumah tangga dan masyarakat diatur melalui kesepakatan bersama yang dituangkan dalam hukum adat. Dengan hidup beradab dan beretika, maka akan tercipta suatu sistem kehidupan yang rukun dan damai.

d. *Hapakat Kula*

Hapakat Kula (saling bermufakat) merupakan ciri khas kehidupan para penghuni rumah betang. Setiap penghuni rumah menginginkan kedamaian dan kekeluargaan, apabila ada perselisihan akan di cari pemecahnya dengan cara damai dan kekeluargaan dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat. Putusan dari musyawarah dan mufakat tersebut, diambil sebagai kesepakatan bersama yang harus dijalankan dengan benar.

2. Pela Gandong

Pela Gandong merupakan kebudayaan khas Maluku, khususnya Maluku Tengah. Pela diartikan sebagai “suatu relasi perjanjian persaudaraan antara satu negeri dengan negeri lain yang berada di pulau lain dan kadang menganut agama yang berbeda.” Sedangkan gandong bermakna “adik”. Perjanjian ini diangkat dalam sumpah yang tidak boleh dilanggar. Pada saat upacara sumpah, campuran soppi (tuak) dan darah dari tubuh masing-masing pemimpin negeri akan di minum oleh kedua pemimpin setelah senjata dan alat-alat tajam lain di celupkan, atau dilakukan dengan memakan sirih pinang (Masringor & Sugiswati, 2017).

Hubungan Pela ini terjadi karena suatu peristiwa yang melibatkan beberapa desa untuk saling membantu. Dalam ikatan Pela terdapat rangkaian nilai dan aturan mengikat dalam persekutuan persaudaraan atau kekeluargaan. Terdapat Empat hal pokok yang mendasari Pela yaitu negeri-negeri yang ber-*Pela* wajib saling membantu pada kejadian genting (perang atau bencana alam), maupun saat melaksanakan kegiatan kepentingan umum, seperti pembangunan sekolah, masjid, gereja (Godlif & Patra, 2019).

Apabila seseorang sedang mengunjungi negeri yang ber-*Pela* maka orang-orang di negeri itu wajib memberi makanan kepadanya dan tamu yang se *Pela* tidak perlu meminta ijin membawa pulang

hasil bumi yang menjadi kesukaannya, karena penduduk negeri-negeri yang ber Pela itu dianggap sedarah maka dua orang yang se Pela dilarang menikah.

Bagi yang melanggar ketentuan konon akan mendapat hukuman dari nenek moyang. Contohnya, seseorang ataupun keturunannya akan jatuh sakit atau meninggal. Jika melanggar pantangan menikah akan ditangkap kemudian berjalan mengelilingi negerinya dengan berpakaian daun kelapa. Sedangkan penghuni negeri akan mencaci sebagai pezina. "*Sei Lesi Sou, Sou Lisa Ei*" atau Siapa Langgar Sumpah, Sumpah Hukum dia, Nenek Moyang.

Pada prinsipnya dikenal tiga jenis Pela yaitu Pela Karas (Keras), Pela Gandong (Kandung) atau Bongso (Bungsu) dan Pela Tampa Siri (Tempat Sirih).

- a. Pela Karas adalah sumpah yang diikrarkan antara dua Negri (kampung) atau lebih karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting dan biasanya berhubungan dengan peperangan antara lain seperti pengorbanan, akhir perang yang tidak menentu (tak ada yang menang atau kalah perang), atau adanya bantuan-bantuan khusus dari satu Negri kepada Negri lain.
- b. Pela Gandong atau Bongso didasarkan pada ikatan darah atau keturunan untuk menjaga hubungan antara kerabat keluarga yang berada di Negri atau pulau yang berbeda.
- c. Pela Tampa Siri diadakan setelah suatu peristiwa yang tidak begitu penting berlangsung, seperti memulihkan damai kembali sehabis suatu insiden kecil atau bila satu Negri telah berjasa kepada Negri lain. Jenis Pela ini juga biasanya ditetapkan untuk memperlancar hubungan perdagangan.

Pela Karas dan Pela Gandong ditetapkan oleh sumpah yang sangat mengikat dan biasanya disertai dengan kutukan untuk

Pelanggaran terhadap perjanjian Pela ini. Sumpah dilakukan dengan mencampur tuak dengan darah yang diambil dari tubuh pemimpin kedua pihak kemudian diminum oleh kedua pihak tersebut setelah senjata-senjata dan alat-alat perang lain dicelupkan ke dalamnya. Alat-alat tersebut nantinya digunakan untuk melawan dan membunuh siapa pun yang melanggar perjanjian.

Pela Tampa Siri dilakukan tanpa sumpah dengan menukar dan mengunyah Sirih bersama. Pela Tampa Siri merupakan suatu perjanjian persahabatan sehingga perkawinan antar pihak yang terkait diperbolehkan dan tolong menolong lebih bersifat sukarela tanpa ada ancaman hukuman nenek moyang.



Gambar 5. Prosesi Pela Gandong

Secara filosofi, Pela bukan sekedar berhubungan yang dimaknai sebagai ikatan genealogis. Namun lebih dari pada itu merupakan ikatan sosial yang melintasi batas-batas kesukuan maupun agama (Islam atau Kristen) dari tiap-tiap desa/negeri yang ber-*Pela*. Lokollo (1997) mengatakan Pela-gandong ialah perserikatan antara satu negeri di pulau-pulau Ambon-Lease dengan satu atau beberapa negeri lain di Pulau Seram. Perserikatan didasarkan pada hubungan

persaudaraan sekandung sejati, dengan isi dan tata laku perserikatan yang diatur dalam perjanjian baik lisan maupun tulisan, di mana para pihak berjanji untuk tunduk kepada perjanjian dimaksud sebagai dasar hukum bagi implementasinya dari waktu ke waktu.

Pela dan Gandong telah menjadi pranata sosial yang berkembang sebagai suatu perekat hubungan sosial di antara satu negeri dan negeri lain baik yang beragama Islam maupun negeri yang beragama Kristen. Oleh karena itu Pela dan Gandong sangat berfungsi dalam mengatur sistem interaksi sosial masyarakat adat yang melampaui berbagai bidang (Anom, 2000).

Dieter Bartles seorang antropolog Amerika yang meneliti Pela di Maluku, mendefinisikan pela sebagai model persahabatan atau sistem persaudaraan, atau sistem persekutuan yang dikembangkan antar seluruh penduduk asli dari dua negeri atau lebih. Ikatan sistem tersebut telah ditetapkan oleh leluhur dalam keadaan khusus dengan hak-hak dan kewajiban tertentu yang disetujui bersama.

Bartles melihat Pela sebagai kesepakatan perjanjian sebuah sistem sosial yang terjadi tanpa mempertimbangkan aspek lain, yang terpenting adalah persaudaraan yang telah diikat. Pengertian-pengertian di atas memosisikan saudara Pela pada struktur sosial yang paling tinggi dan terhormat melebihi hubungan saudara kandung yang bersifat biologis (Kadir, 2007).

Pela Gandong tidak pernah mengenal kadaluwarsa, tidak lekang juga oleh waktu, karena telah berakar dan tumbuh subur dalam ladang "*hidop orang basudara*" (kehidupan bersaudara). Budaya tersebut merupakan identitas mutlak yang telah melekat dan membara dalam dada ratusan jiwa anak bangsa di Maluku. Identitas pribadi warganegara bersumber dari *civic culture* (Winataputra,

2012), identitas (budaya) sesungguhnya merupakan peninggalan masa lalu dan warganegara yang mencari identitas tersebut akan menemukan etnisitas

Civic culture sebagai sikap dan tindakan yang terlembagakan dan dibangun atas dasar nilai-nilai yang menekankan pentingnya hak partisipasi warganegara untuk mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan berbagai aspek kepentingan publik. Budaya kewarganegaraan tidak hanya menekankan ingatan dan nilai-nilai bersama, melainkan juga institusi dan praktik-praktik yang sama.

Pela Gandong yang merupakan *civic culture* terus melekat dalam sanubari orang Maluku dan dipraktikkan sepanjang hidup mereka. Nilai-nilai penting dalam Pela Gandong telah menjadi DNA bagi orang Maluku, sehingga terus memberi perintah bagaimana mereka harus bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pela gandong, yakni di antaranya: masohi (kerja bakti), patita (persamaan status), badati (saling menolong) serta nilai-nilai saling menghormati antara satu agama dengan agama lain (pesan damai) (Godlif & Patra, 2019).

C. Latihan Materi Pokok 2

Diskusikan dalam kelompok (3 sd 5 orang) tentang masalah apa yang dihadapi oleh kearifan lokal di Indonesia dalam konteks kekinian dan apa yang dilakukan Kementerian Agama dalam menanggulangi hal tersebut.

D. Rangkuman

Kearifan lokal terdiri dari dua kata, yakni kearifan (wisdom) atau kebijaksanaan dan lokal (*local*) atau setempat. Sebutan lain untuk kearifan lokal di antaranya adalah kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) dan kecerdasan

setempat (*local genius*). Secara umum maka *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Di antara contoh kearifan lokal adalah *Rumah Betang* dan *Pela Gandong*. Rumah betang adalah rumah adat khas Kalimantan yang terdapat di berbagai penjuru Kalimantan dan dihuni oleh masyarakat Dayak terutama di daerah hulu sungai yang biasanya menjadi pusat permukiman suku Dayak. Di Kalimantan Barat, rumah betang biasa disebut rumah panjang, rumah radakng, atau rumah panjang. Di Kalimantan Tengah, ada yang menyebutnya lewu. Di Kalimantan Timur, ada yang menyebutnya lou atau lamin. Di Kalimantan Utara, rumah betang dikenal dengan lamin atau baloi. Sedangkan di Kalimantan Selatan di sebut Balai.

Sedangkan *Pela Gandong* merupakan kebudayaan khas Maluku, khususnya Maluku Tengah. Pela diartikan sebagai “suatu relasi perjanjian persaudaraan antara satu negeri dengan negeri lain yang berada di pulau lain dan kadang menganut agama yang berbeda.” Sedangkan gandong bermakna “adik”. Perjanjian ini diangkat dalam sumpah yang tidak boleh dilanggar. Pada saat upacara sumpah, campuran soppi (tuak) dan darah dari tubuh masing-masing pemimpin negeri akan di minum oleh kedua pemimpin setelah senjata dan alat-alat tajam lain di celupkan, atau dilakukan dengan memakan sirih pinang

E. Evaluasi Materi 2

1. Hapahari adalah salah satu nilai yang terkandung dalam Rumah Betang, yang mengandung makna:
 - a. Persaudaraan dan kebersamaan

- b. Saling membantu dan tolong menolong
 - c. Memiliki etika dan saling menghormati
 - d. Saling bermufakat
2. Rumah adat Dayak yang disebut rumah Betang, memiliki beberapa nama lain seperti di bawah ini:
- a. Lewu, Balai, Gadang
 - b. Lamin, Radakng, Soma
 - c. Baloi, Lou, Laman
 - d. Lewu, Radakng, Baloi
3. Sei Lesi Sou, Sou Lisa Er, artinya:
- a. Siapa langgar sumpah, Sumpah hukum dia
 - b. Siapa langgar adat, Adat akan menghukum dia
 - c. Siapa melupakan sumpah, Sumpah hukum dia
 - d. Siapa merusak adat, adat hukum dia
4. Sumpah yang diikrarkan antar 2 negeri/lebih karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting yang berhubungan dengan peperangan/akhir perang yang tak menentu dilakukan:
- a. Pela Gandong
 - b. Pela Karas
 - c. Pela Bongso
 - d. Pela Tampa Siri
5. Pela Gandong adalah kebudayaan khas Maluku. Pela yang berarti relasi perjanjian persaudaraan antara satu negeri dengan negeri lain. Sedangkan Gandong berarti:
- a. Adik
 - b. Gendong
 - c. Negeri
 - d. Adat

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah menjawab soal evaluasi di atas, cocokkan jawaban dengan kunci jawaban yang tersedia di bagian akhir modul, hitunglah jumlah jawaban benar. Kemudian gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara.

Rumus:

Tingkat penguasaan = $\frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100\%$

5 (sesuai jumlah soal)

Arti masing-masing tingkat penguasaan yang dicapai:

90% - 100%	= Baik sekali
80% - 89%	= Baik
70% - 79%	= Sedang
< 70%	= Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, dapat meneruskan kegiatan belajar pada materi berikutnya. Tetapi bila tingkat penguasaan masih di bawah 80%, disarankan untuk mengulangi kegiatan belajar pada materi ini, terutama bagian yang belum dikuasai.

BAB IV

RESOLUSI INDONESIA TENTANG PERDAMAIAN DUNIA

A. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat mendeskripsikan secara komprehensif Resolusi Indonesia Tentang Perdamaian Dunia, khususnya peran Indonesia sebagai pusat moderasi dan kerukunan umat beragama.

B. Uraian Materi

Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada hari itu, Presiden Indonesia Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta mewakili seluruh rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia dari segala bentuk penjajahan dan menjadi negara yang berdaulat. Secara historis, proklamasi ini adalah akumulasi dari seluruh upaya rakyat untuk meraih kemerdekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain memperjuangkan kemerdekaan sendiri, bangsa Indonesia juga menyadari bahwa kemerdekaan adalah hak seluruh bangsa di penjuru dunia. Kesadaran dan pengakuan ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, *“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”*.

Kemudian, Bangsa Indonesia turut berkomitmen untuk meraih dan menjaga perdamaian dunia sebagai sebuah Negara berdaulat, yakni “...Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”.

1. Indonesia Sebagai Pusat Moderasi Beragama

Dalam rangka menjalankan tugas utamanya untuk merawat kerukunan umat beragama, dari waktu ke waktu Kementerian Agama, selanjutnya disebut Kemenag, terus mencari formula terbaik dalam upaya mengelola keragaman masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Kemajemukan itu tampak dari keragaman suku, etnis, budaya, dan agama yang melekat tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dari Aceh hingga Papua.

Bagi bangsa Indonesia, kerukunan umat beragama menjadi instrumen yang teramat penting dan krusial dalam upaya membangun bangsa ini menjadi bangsa besar yang maju dan berdaya saing. Tanpa adanya kerukunan umat beragama, potensi-potensi yang ada dari berbagai elemen masyarakat tidak akan bisa dimanfaatkan secara maksimal. Bisa dikatakan bahwa kemoderatan dan kerukunan umat adalah kunci kemajuan bangsa.

Dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama di bumi Nusantara, Kemenag merumuskan formula khusus, yakni sebuah konsep yang disebut “moderasi beragama”. Konsep ini bukan untuk memoderasi agama-agama, melainkan memoderasi cara kita sebagai pemeluk agama dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama pada konteks kehidupan bersama di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk (*multi-kultur*).

Berdasarkan urgensi dan signifikansi moderasi beragama dalam menciptakan masyarakat rukun dan damai, penguatan moderasi beragama kemudian disepakati sebagai bagian penting dari arah kebijakan pembangunan nasional di bidang pembangunan sumber daya manusia, sehingga masuk dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Kementerian Agama (Kemenag) mendapat amanah untuk menjadi *leading sector* dalam merealisasikan penguatan moderasi beragama. Kemudian, Kemenag menjadikan moderasi beragama sebagai “ruh” yang mewarnai program-program Kementerian Agama. Ini tertuang dalam Rencana Strategis (Restra) Tahun 2020-2024, sesuai Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 18 Tahun 2020.

Kebijakan memperkuat moderasi beragama ini didasarkan pada paradigma bahwa di satu sisi Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari negara, namun di sisi lain Indonesia bukan pula negara yang diatur berdasarkan satu agama. Indonesia adalah negara yang kehidupan warga dan bangsanya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. Karenanya, negara memfasilitasi kebutuhan kehidupan keagamaan warganya.

Untuk mewujudkan arah kebijakan negara di bidang agama dan menjadikan Indonesia sebagai pusat moderasi beragama, maka penguatan moderasi beragama akan dilakukan melalui 5 (lima) strategi utama (Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama, 2020), yaitu:

- a. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah. Ini dilakukan melalui 5 (lima) cara, yakni: 1) pengembangan penyiaran agama yang ditujukan untuk perdamaian dan kemaslahatan umat; 2) penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderasi beragama; 3) pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang

toleran; 4) pemanfaatan ruang publik sebagai wadah dialog antara umat beragama; 5) penguatan peran pesantren dan satuan pendidikan keagamaan dalam pengembangan moderasi beragama.

- b. Penguatan harmonisasi dan kerukunan umat beragama. Hak sipil dan hak beragama masyarakat harus dilindungi. Harmoni dan kerukunan umat beragama akan tercipta jika para tokoh agama dan lembaga keagamaan kunci berperan aktif dalam menjaga situasi yang kondusif bagi terciptanya kerukunan dan solidaritas sosial demi kemaslahatan bangsa.
- c. Penyelarasan relasi agama dan budaya. Di tengah masyarakat yang majemuk, pandangan keagamaan sering dibenturkan dan dihadap-hadapkan dengan ritual budaya yang merupakan bagian dari kearifan lokal. Penyelarasan keduanya menjadi penting untuk mengatasi ketegangan yang merusak harmoni sosial.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. Ini dilakukan dengan 4 (empat) agenda, yakni: 1) peningkatan fasilitas keagamaan; 2) peningkatan bimbingan keluarga sakinah berwatak moderat; 3) peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah; 4) penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal.
- e. Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Strategi ini ditempuh melalui upaya pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Moderasi beragama adalah modal sosial bangsa Indonesia untuk mendapatkan manfaat lebih besar dari iklim usaha yang sehat dan ramah investasi. Moderasi beragama juga menjamin terpenuhinya hak umat beragama untuk menginternalisasikan nilai-nilai ajaran agama dalam praktik ekonomi dan perilaku bisnis di Indonesia.

Secara sederhana, moderasi yang dicanangkan Kementerian Agama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku

selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, tidak ekstrem dalam beragama. Dengan kata lain, orang yang moderat adalah orang yang senantiasa (konsisten) adil dan seimbang dalam berpikiran, bersikap, bertindak, dan berperilaku, baik terhadap sesama golongan maupun kelompok lain.

Moderasi beragama sendiri secara bahasa diambil dari kata *moderatio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: 1) pengurangan kekerasan, dan 2) penghindaran keekstreman. Jika dikatakan, “orang itu bersikap moderat”, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem.

Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasith*. Dalam bahasa Arab pula, kata *wasathiyah* diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Apa pun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem (Anica, 2021).

Adapun lawan kata moderasi adalah berlebihan, atau *tatharruf* dalam bahasa Arab, yang mengandung makna *extreme*, *radical*, dan *excessive* dalam bahasa Inggris. Kata *extreme* juga bisa berarti “berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan/jalan yang sebaliknya”. Dalam KBBI, kata ekstrem didefinisikan sebagai “paling ujung, paling tinggi, dan paling keras” (M. Hasan, 2021).

Kalau dianalogikan, moderasi adalah ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu (centripetal), sedangkan ekstremisme adalah gerak sebaliknya menjauhi pusat atau sumbu, menuju sisi terluar dan ekstrem (centrifugal). Ibarat bandul jam, ada gerak yang dinamis, tidak berhenti di satu sisi luar secara ekstrem, melainkan bergerak menuju ke tengah-tengah (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019).

Meminjam analogi ini, dalam konteks beragama, sikap moderat dengan demikian adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrem yang ada, sedangkan ekstremisme beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama. Karenanya, moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.

Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019).

Pengertian dan pemahaman yang benar tentang moderasi beragama perlu terus digaungkan, agar khalayak memiliki pemahaman yang sama bahwa moderasi beragama bukan perkara upaya memoderasi agama, karena pada hakikatnya semua agama

sudah moderat, melainkan upaya memoderasi pemahaman dan pengalaman kita dalam beragama agar tidak terjebak pada ekstremisme (Huriani dkk., 2022).

2. Indonesia Sebagai Pusat Kerukunan Beragama

Kehidupan antar umat beragama di Indonesia menjadi salah satu isu dan perbincangan yang menarik. Kerukunan umat beragama sejak dahulu berjalan dengan cukup harmonis. Nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa ini seperti toleransi, musyawarah dan gotong royong mampu memelihara problem perbedaan yang muncul. Namun, persoalan kerukunan bukan persoalan yang statis, tetapi sangat dinamis yang tergantung dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Tidak cukup mengatakan bahwa kerukunan di Indonesia cukup baik dengan menyandarkan pada pengalaman masa lalu, karena perlu ada upaya konsisten untuk menjaganya (Ulum dkk., 2022).

Landasan pemerintah untuk membina kerukunan hidup beragama adalah falsafah Pancasila dan tugas nasional bersama, yaitu pembangunan bangsa, oleh karena Pancasila mempunyai prinsip dasar yang bisa diterima oleh semua pihak (Ijmak Tertinggi). Sedangkan pembangunan bangsa adalah tugas nasional, yang semua pihak berkewajiban melaksanakan dan menyukseskannya. Oleh karena itu, di atas kedua landasan tersebut dapat dikembangkan kerukunan hidup beragama, bahkan kerja sama antar umat berbagai agama.

Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia dalam rangka menyejahterakan kehidupan bangsa sekaligus menjadikan Indonesia contoh utama kerukunan umat beragama bagi Dunia. Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan, Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya, merupakan salah satu produk hukum yang berkenaan dengan kerukunan umat beragama. Inilah salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap umat beragama dalam rangka menciptakan kehidupan beragama yang harmonis.

Pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk memelihara kerukunan umat beragama. Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara menerapkan konsep kerukunan hidup umat beragama secara resmi yang mencakup tiga kerukunan, yakni: 1) kerukunan intern umat beragama, 2) kerukunan antarumat beragama, dan 3) kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Tiga kerukunan ini biasa disebut dengan istilah Trilogi Kerukunan. Dalam mendukung trilogi kerukunan, dibentuklah suatu wadah dengan nama Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB) (Masykuri Abdillah, 1998).

Pada periode Menteri Agama berikutnya, kebijakan memelihara kerukunan umat beragama ini dilanjutkan melalui proyek pembinaan kerukunan umat beragama dengan dibentuk Lembaga Pengkajian Kerukunan Antar Umat Baragama (LPKUB) di Yogyakarta, Medan, Ambon dan lainnya (Usep Fathudin, 1998). Selanjutnya berjalannya waktu, upaya pemerintah lainnya adalah membentuk Paguyuban Kerukunan Umat Beragama (PKUB). Wadah ini terbentuk pertama kalinya pada tahun 2001 di era Menteri Agama Tolchah Hasan. Namun secara resmi, PKUB baru beroperasi pada bulan April 2002 di era Menteri Agama Said Aqil Husein al-Munawar. Saat itu, PKUB menjadi tulang-punggung (*back-bone*) Kementerian Agama dalam melaksanakan program-program rekonsiliasi di berbagai daerah, pemetaan konflik, lokakarya, orientasi dan dialog tentang

kerukunan, serta bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dalam program *soft diplomacy* berupa *interfaith dialogue* di berbagai belahan negara di lima benua: Amerika, Asia, Eropa, Australia dan Afrika. Yang juga terpenting adalah, PKUB telah memfasilitasi kelahiran FKUB-FKUB Provinsi dan Kabupaten-Kota di seluruh Indonesia yang mendiseminasikan ide-ide kerukunan antar umat beragama di tingkat masyarakat. Pembentukan FKUB merupakan bukti komitmen Kementerian Agama dalam persoalan kerukunan, sehingga diperlukan peran pemerintah dalam perumusan kebijakan sesuai dengan perkembangan situasi saat itu.

Pada Tahun 2005, melalui Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, dilakukan pengkajian ulang dan penyempurnaan terhadap SKB No. 01 tahun 1969. Berdasar hasil kajian ini, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri membentuk satu tim khusus untuk membahas penyempurnaan SKB No.01 tahun 1969 (Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2010). Hasil kajian tersebut dirumuskan dalam bentuk Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006, yang ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 21 maret 2006. PBM tersebut memuat tiga hal; pertama, Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama. Kedua, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Ketiga, Pendirian Rumah Ibadat.

Dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Agama masing-masing Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 di sebutkan bahwa PKUB mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kerukunan umat beragama. Kemudian, sesuai dengan amanat RPJMN 2020-2024

dan Renstra Kementerian Agama 2020-2024, PFUB mendapatkan tambahan tugas terkait penguatan moderasi dan kerukunan umat beragama. Moderasi beragama merujuk pada pandangan bahwa umat beragama harus mengambil jalan tengah dalam praktik kehidupan beragama. FKUB bertugas melakukan penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama.

Di samping FKUB, Kementerian Agama juga melaksanakan upaya-upaya lain dalam meningkatkan kerukunan antara umat beragama secara konsisten seperti ikhtiar mengembangkan tolak ukur pembangunan kerukunan beragama, meninjau kajian kerukunan, melakukan survei kerukunan umat beragama, dialog antara agama, dan sebagainya. Semua ini bertujuan agar keragaman keagamaan Indonesia yang merupakan kekayaan senantiasa terjaga, jauh dari konflik dan sara yang dapat merusak keamanan bangsa dan negara (Ulum dkk., 2022).

Upaya penguatan moderasi dan kerukunan umat beragama dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui 3 (tiga) strategi: *Pertama*, sosialisasi dan diseminasi; *Kedua*, pelembagaan dan implementasi; *Ketiga*, integrasi moderasi dan kerukunan umat beragama dalam RPJMN 2020- 2024 dan Renstra Kementerian Agama 2020-2024 (Nifasri dkk., 2021).

Ditinjau dari ugrensinya, moderasi dan kerukunan umat beragama tidak hanya dibutuhkan oleh Indonesia yang masyarakatnya majemuk dan multi-kultur serta multi-agama, namun juga masyarakat dunia, untuk memberikan ruang dialog antar umat beragama yang bertebaran di permukaan bumi ini. Melalui PKUB Setjen Kemenag, Indonesia dapat menjadi Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia.

Kerukunan antara umat beragama hampir selalu digambarkan sebagai tingkat keharmonisan dalam hubungan antara pemeluk agama, yaitu umumnya antara pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama lainnya. Hubungan antar umat beragama ini merupakan suatu kondisi yang bersifat dinamis dan fluktuatif. Pada waktu tertentu hubungan dapat berjalan dengan sangat harmonis, sementara di waktu lain dapat sebaliknya.

Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006/8 Tahun 2006, kerukunan umat beragama adalah “Keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Berkenaan dengan kerukunan beragama, A. Mukhti Ali, Menteri Agama 1971-1978 mengatakan, “Kerukunan hidup beragama adalah suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing hidup sebagai pemeluk agama yang baik, dalam keadaan rukun dan damai”.

Bahrul Hayat, dalam bukunya *Mengelola Kemajemukan*, menyebutkan setidaknya ada tiga prinsip dasar untuk menjamin agar agama menjadi faktor integrasi bangsa, yaitu, prinsip mengakui (*to accept*), menghargai (*to respect*) eksistensi agama lain serta kerjasama (*to cooperate*). Prinsip resiprokal adalah prinsip saling bahu membahu (*to take and give*) dan sama-sama mengambil

manfaat dari eksistensi bersama dalam mencapai tujuan bersama (Hayat, 2013).

Konsepsi kerukunan lainnya oleh Hasbullah Bakry, dalam bukunya *Pendekatan Dunia Islam dan Dunia Kristen* mengatakan bahwa kerukunan beragama dalam pengertian praktis dapat diartikan ko-eksistensi secara damai antara satu atau lebih golongan agama dalam kehidupan beragama (Bakry, 1985). Sementara Amir Syarifuddin mengatakan, “kerukunan hidup antar umat beragama adalah suatu cara untuk mempertemukan, atau mengatur hubungan luar antara orang-orang berlainan agama dalam proses bermasyarakat, jadi kerukunan antar umat beragama tidak berarti menyatukan agama-agama yang berbeda”.

Dari pengertian kerukunan di atas dapat dilihat beberapa persamaan esensial, yaitu:

- a. Kerukunan umat beragama adalah keadaan atau kondisi kehidupan umat beragama, yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing.
- b. Dalam interaksi tersebut tidak merendahkan agama satu atas agama yang lain, dengan kata lain setara dalam menjalankan agamanya, juga tidak mencampuradukkan dan melanggar norma-norma agama.
- c. Bekerja sama dalam membangun masyarakat, dengan prinsip saling bahu membahu (*to take and give*) dan sama-sama mengambil manfaat dari eksistensi bersama dalam mencapai tujuan bersama bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa kerukunan hidup umat beragama ialah: “suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerja sama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Karena itulah, unsur terpenting dalam indeks kerukunan adalah toleransi, kesetaraan, dan kerjasama.

C. Latihan Materi Pokok 3

Diskusikan dalam kelompok (3 sd 5 orang) tentang masalah apa yang dihadapi Indonesia terkait moderasi dan kerukunan umat beragama dan apa yang bisa dilakukan Kementerian Agama dalam menanggulangi hal tersebut.

D. Rangkuman

Berdasarkan urgensi dan signifikansi moderasi beragama dalam menciptakan masyarakat rukun dan damai, penguatan moderasi beragama kemudian disepakati sebagai bagian penting dari arah kebijakan pembangunan nasional di bidang pembangunan sumber daya manusia, sehingga masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020.

Secara sederhana, moderasi adalah cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, tidak ekstrem dalam beragama. Dengan kata lain, orang yang moderat adalah orang yang senantiasa (konsisten) adil dan seimbang dalam berpikiran, bersikap, bertindak, dan berperilaku, baik terhadap sesama golongan maupun kelompok lain.

Indonesia juga menekankan kerukunan umat beragama. Ditinjau dari urgensinya, moderasi dan kerukunan umat beragama tidak

hanya dibutuhkan oleh Indonesia yang masyarakatnya majemuk dan multi-kultur serta multi-agama, namun juga masyarakat dunia, untuk memberikan ruang dialog antar umat beragama yang bertebaran di permukaan bumi ini. Melalui PKUB Setjen Kemenag, Indonesia dapat menjadi Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia.

Kerukunan yang dimaksud adalah kerukunan umat beragama adalah “Keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

E. Evaluasi Materi 3

1. Bahrul Hayat mengatakan bahwa setidaknya ada tiga prinsip dasar untuk menjamin agar agama menjadi factor integrasi bangsa. Prinsip-prinsip tersebut adalah:
 - a. Mengakui, menghargai, Kerjasama
 - b. Menghargai, mengakui, adil
 - c. Adil, menghargai, kerja sama
 - d. Memenuhi, menghargai, mengakui
2. Definisi kerukunan umat beragama dituangkan dalam peraturan:
 - a. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no, 9 tahun 2006
 - b. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no, 9 tahun 2016
 - c. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no, 7 tahun 2006
 - d. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no, 7 tahun 2016

3. Upaya penguatan moderasi dan kerukunan umat beragama dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui 3 (tiga) strategi secara berurutan sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi, diseminasi, integrasi
 - b. Diseminasi, pelebagaan, integrasi
 - c. Sosialisasi, pelebagaan, implementasi
 - d. Pelebagaan, sosialisasi, implementasi
4. Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara pernah menerapkan konsep kerukunan hidup umat beragama secara resmi yang mencakup tiga kerukunan, yakni:
 - a. Intern umat beragama, antar umat beragama, antar umat beragama dan pemerintah
 - b. Intern umat beragama, antar umat beragama, antar umat beragama dan masyarakat
 - c. Intern umat beragama, antar umat beragama, antar umat beragama dan negara
 - d. Intern umat beragama, antar umat beragama, antar umat beragama dan tokoh agama
5. Di bawah ini adalah lima strategi utama dalam penguatan moderasi beragama, kecuali:
 - a. pengembangan penyiaran agama yang ditujukan untuk perdamaian dan kemaslahatan umat
 - b. penguatan sistem pendidikan yang berlawanan dengan moderasi beragama
 - c. pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran
 - d. pemanfaatan ruang publik sebagai wadah dialog antara umat beragama

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah menjawab soal evaluasi di atas, cocokkan jawaban dengan kunci jawaban yang tersedia di bagian akhir modul, hitunglah jumlah jawaban benar. Kemudian gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara.

Rumus:

Tingkat penguasaan = Jumlah jawaban Anda yang benar x 100%

5 (sesuai jumlah soal)

Arti masing-masing tingkat penguasaan yang dicapai:

90% - 100%	= Baik sekali
80% - 89%	= Baik
70% - 79%	= Sedang
< 70%	= Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, dapat meneruskan kegiatan belajar pada materi berikutnya. Tetapi bila tingkat penguasaan masih di bawah 80%, disarankan untuk mengulangi kegiatan belajar pada materi ini, terutama bagian yang belum dikuasai.

BAB V

PENUTUP

A. Rangkuman

Multikulturalisme adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan pandangan (worldview) seseorang tentang kehidupan di dunia atau kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keberagaman, dan berbagai macam budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut

Toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan, di mana seseorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku orang lain. Istilah toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, toleransi adalah sikap saling menghormati satu sama lain.

Adapun pluralisme adalah bentuk kelembagaan di mana penerimaan terhadap keragaman melingkupi masyarakat tertentu atau dunia secara keseluruhan. Pluralisme melindungi kesetaraan dan menumbuhkan rasa persaudaraan di antara manusia baik sebagai individu maupun kelompok. Pluralisme menuntut upaya untuk memahami pihak lain dan kerja sama mencapai kebaikan bersama. Pluralisme adalah bahwa semua manusia dapat menikmati hak dan kewajibannya setara dengan manusia lainnya

Hal yang tak terpisahkan dari masyarakat multikultural adalah kearifan dan budaya lokal. Kearifan lokal terdiri dari dua kata, yakni kearifan (wisdom) atau kebijaksanaan dan lokal (local) atau setempat. Sebutan lain untuk kearifan lokal di antaranya adalah

kebijakan setempat (local wisdom), pengetahuan setempat (local knowledge) dan kecerdasan setempat (local genius). Secara umum maka local wisdom (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Di antara contoh kearifan lokal adalah Rumah Betang dan Pela Gandong. Rumah betang adalah rumah adat khas Kalimantan yang terdapat di berbagai penjuru Kalimantan dan dihuni oleh masyarakat Dayak terutama di daerah hulu sungai yang biasanya menjadi pusat permukiman suku Dayak. Di Kalimantan Barat, rumah betang biasa disebut rumah panjang, rumah radakng, atau rumah panjang. Di Kalimantan Tengah, ada yang menyebutnya lewu. Di Kalimantan Timur, ada yang menyebutnya lou atau lamin. Di Kalimantan Utara, rumah betang dikenal dengan lamin atau baloi. Sedangkan di Kalimantan Selatan di sebut Balai.

Sedangkan Pela Gandong merupakan kebudayaan kas Maluku, khususnya Maluku Tengah. Pela diartikan sebagai “suatu relasi perjanjian persaudaraan antara satu negeri dengan negeri lain yang berada di pulau lain dan kadang menganut agama yang berbeda.” Sedangkan gandong bermakna “adik”. Perjanjian ini diangkat dalam sumpah yang tidak boleh dilanggar. Pada saat upacara sumpah, campuran soppi (tuak) dan darah dari tubuh masing-masing pemimpin negeri akan di minum oleh kedua pemimpin setelah senjata dan alat-alat tajam lain di celupkan, atau dilakukan dengan memakan sirih pinang.

Di tengah masyarakat multikultural yang memiliki beragam budaya, ada dua nilai yang harus dijaga, yakni moderasi dan kerukunan. Secara sederhana, moderasi adalah cara pandang,

sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, tidak ekstrem dalam beragama. Dengan kata lain, orang yang moderat adalah orang yang senantiasa (konsisten) adil dan seimbang dalam berpikiran, bersikap, bertindak, dan berperilaku, baik terhadap sesama golongan maupun kelompok lain.

Sedangkan kerukunan umat beragama adalah “Keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

B. Evaluasi Belajar

1. Dalam Multikulturisme, perbedaan setiap individu dihargai dan diakui eksistensinya sebagai sebuah keniscayaan yang tidak terelakkan, adalah pandangan seorang ahli:
 - a. Lundeto
 - b. Mudzhar
 - c. Reynold
 - d. Bissoondath
2. kemampuan negara untuk secara efektif dan efisien menangani pluralitas budaya dalam batas-batas kedaulatannya, adalah multikulturisme menurut:
 - a. Ilmu social
 - b. Ilmu Politik
 - c. Ilmu Tata Negara
 - d. Ilmu Manajemen pemerintahan
3. Multikulturalisme sebagai filsafat politik, melibatkan ideologi dan kebijakan yang sangat bervariasi, sehingga dapat diilustrasikan sebagai:
 - a. Mangkuk sop (soup bowl)
 - b. Mangkuk sayur (vegetable bowl)
 - c. Mangkuk salad (salad bowl)
 - d. Mangkuk nasi (rice bowl)
4. Menurut Suparlan, Fondasi dasar multikulturisme adalah pengakuan terhadap:

- a. Hak asasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kebangsaan
 - d. **Kemajemukan**
5. Keragaman budaya dan ekspresi ini menjadikan mozaik indah, kaya, dan penuh makna. Sebaliknya, jika tidak ada keragaman, mozaik akan terlihat kaku dan monoton. Pendapat tersebut disampaikan oleh:
- a. **Douglas**
 - b. Suparlan
 - c. Azyumardi Azra
 - d. Glazer
6. Konsep multikulturalisme digunakan secara luas untuk pertama kalinya oleh negara:
- a. Australia
 - b. **Kanada**
 - c. Amerika
 - d. Eropa
7. Jati diri bangsa Indonesia terkait multikulturisme dilambangkan dengan :
- a. Burung Garuda
 - b. Garuda Pancasila
 - c. **Bhinneka Tunggal Ika**
 - d. Pancasila
8. Toleransi dapat diartikan sebagai batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang pada ambang batas diperbolehkan. Pendapat ini disampaikan oleh:
- a. Baidhawiy
 - b. Misrawi
 - c. Osborn
 - d. **Munawwir**
9. Toleransi dalam beragama adalah ialah sikap sabar dan menahan diri untuk tidak mengganggu dan tidak melecehkan agama atau sistem keyakinan dan ibadah penganut agama-agama lain, adalah pendapat yang dikemukakan oleh:
- a. **Tafsiruddin**
 - b. Edwards
 - c. Osborn
 - d. Baidhawiy
10. Toleransi bukan hanya menghargai pihak lain, tapi juga mendukungnya, adalah pandangan dari konsep:
- a. Negative interpretation of tolerance
 - b. **Positive interpretation of tolerance**

- c. Neutral interpretation of tolerance
 - d. Flexible interpretation of tolerance
11. Paham tentang keberagaman adalah:
- a. Pluralisis
 - b. Pluralitas
 - c. **Pluralisme**
 - d. Plural
12. Ciri-ciri pluralisme dalam kamus filsafat adalah sebagai berikut, kecuali:
- a. Realitas fundamental bersifat jamak, berbeda dengan dualisme yang menyatakan bahwa realitas fundamental ada dua dan monisme menyatakan bahwa realitas fundamental hanya satu.
 - b. Banyak tingkatan hal-hal dalam alam semesta yang terpisah tidak dapat diredusir dan pada dirinya independen.
 - c. Alam semesta pada dasarnya tidak ditentukan dalam bentuk dan tidak memiliki kesatuan atau kontinuitas harmonis yang mendasar, tidak ada tatanan koheren dan rasional fundamental
 - d. **Pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, namun adanya "keterlibatan aktif" terhadap kenyataan kemajemukan tersebut, yang melahirkan interaksi positif.**
13. Kaum absolutis mengakui kebenaran itu tunggal dan hanya dimiliki mereka
- a. *there is truth, and I have it*
 - b. *there is truth, and I have only part of it*
 - c. *there is truth, and I have only allt of it*
 - d. *there is truth, and I have amount of it*
14. Kearifan local itu diantaranya adalah:
- a. *Local wisdom, local genius, local legend*
 - b. ***Local genius, local knowledge, local wisdom***
 - c. *Local genius, local wisdom, local history*
 - d. *Local wisdom, local legend, local history*
15. Hapahari diartikan sebagai:
- a. Keragaman dan kebersamaan dalam kehidupan di rumah Betang
 - b. Persaudaraan dan kemajemukan dalam kehidupan di rumah Betang
 - c. **Persaudaraan dan kebersamaan dalam kehidupan di rumah Betang**
 - d. Persaudaraan dan Persahabatan dalam kehidupan di rumah Betang

DAFTAR PUSTAKA

- Aan, H. (2016). *Nilai-Nilai Karakter Sunda (Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Sunda di Sekolah)*. Deepublish.
- Abdillah, Masykuri (1998) "Alamsjah Ratu Perwiranegara; Stabilitas Nasional dan Kerukunan" dalam Azyumardi Azra, ed. Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik, Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama RI.
- Abduh, M. A. (1999). Al-Qur'an dan Pluralisme dalam Wacana Posmodernisme. *Profetika*, 1.
- Ali, H. M. (1990). *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*. Bulan Bintang.
- Anica, A. (2021). Moderasi Beragama Islam dan Barat. *Jurnal Studi Agama*, 5(2), 85–102. <https://doi.org/10.19109/jsa.v5i2.10888>
- Anom, I. G. N. (2000). *Lembaga budaya pela dan gandong di Maluku: Latar sejarah, peranan, dan fungsinya*. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan.
- Azra, A. (2007). *Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia*. FE UI.
- Azzuhri, M. (2012). Konsep Multikulturalisme Dan Pluralisme Dalam Pendidikan Agama (Upaya Menguniversalkan Pendidikan Agama Dalam Ranah Keindonesiaan). *Edukasia Islamika*, 10(1), 69237.
- Bagus, L. (2006). *Kamus Filsafat*. Gramedia.
- Baidhaw, Z. (2005). *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Erlangga.
- Bakry, H. (1985). *Pendekatan dunia Islam dan Kristen*. Grafindo Utama.
- Bissoondath, N. (2002). *Selling Illusions Edisi Revisi: The Cult Of Multiculturalism In Canada*. Penguin Canada.
- Burgess, A. C. (2001). *Guide to Western Canada*. Globe Pequot Press.
- Dharmawibawa, I. D. (2019). Kearifan Lokal Masyarakat Desa Seloto dalam

- Pengelolaan Sumberdaya Alam Di Danau Lebo. *Abdi Masyarakat*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.58258/abdi.v1i1.941>
- Douglas, A. (2004). *Understanding Military Culture: A Canadian Perspective*. McGill-Queen's Press - MQUP.
- Edwards, P. (1967). *The Encyclopedia of Philosophy*. New York: Macmillan.
- Glazer, N. (1998). *We are All Multiculturalists Now*. Harvard University Press.
- Godlif, Y., & Patra, S. (2019). EKSISTENSI PELA GANDONG SEBAGAI CIVIC CULTURE DALAM MENJAGA HARMONISASI MASYARAKAT DI MALUKU. *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal*, 5(2), Article 2. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/SOSIO-FITK/article/view/10554>
- Harahap, A. R. (2004). *Multikulturalisme dan Penerapannya dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*. Pustaka Pelajar.
- Hasan, F. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke II*. Balai Pustaka.
- Hasan, M. (2021). PRINSIP MODERASI BERAGAMA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA. *JURNAL MUBTADIIN*, 7(02), Article 02.
- Hayat, B. (2013). *Mengelola kemajemukan umat beragama*. PT Saadah Pustaka Mandiri.
- Huriani, Y., Zulaiha, E., & Dilawati, R. (2022). *Buku Saku Moderasi Beragama Untuk Perempuan Muslim*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Johansen, P. (2014). ARSITEKTUR RUMAH BETANG (RADAKNG) KAMPUNG SAHAPM. *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v6i3.175>
- Kadir, M. A. (2007). *Pela gandong dan kerukunan beragama di Ambon*. Mishbah Press.
- Lundeto, A. (2018). Menakar Akar-Akar Multikulturalisme Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.30984/jii.v11i2.584>
- Ma'arif, S. (2005). *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*. Logung Pustaka.

- Masringor, J., & Sugiswati, B. (2017). Pela Gandong Sebagai Sarana Penyelesaian Konflik. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 22(1), 66–79.
- Min, A. K. (1997). Dialectical Pluralism and Solidarity of Others: Towards a New Paradigm. *Journal of the American Academy of Religion*, 65(3), 587–604.
- Misrawi, Z. (2007). *Al-Qur'an Kitab Toleransi*. Bina Ilmu.
- Modood, T. (2007). *Multiculturalism*. Wiley.
- Mudzhar. (2004). Kebijakan Negara dan Pemberdayaan Lembaga dan Pemimpin agama dalam rangka keharmonisan hubungan antar umat beragama. Dalam *Damai di Dunia Damai untuk Semua: Perspektif Berbagai Agama*. Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.
- Munawwir, A. W. (1999). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progres.
- Nifasri, Riyanto, W. F., & Suryadi, R. A. (2021). *20 Tahun Pusat Kerukunan Umat Beragama (2001-2021): Kiprah dalam Penguatan Kerukunan dan Moderasi Beragama di Indonesia*. Pusat Kerukunan Umat Beragama.
- Nurchayono, O. H. (2018). Pendidikan Multikultural Di Indonesia: Analisis Sinkronis Dan Diakronis. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.20961/habitus.v2i1.20404>
- Osborn, K. (1990). *Tolerance*. Rosen Pub. Group.
- Osman, M. F. (2006). *Islam, Pluralisme & Toleransi Keagamaan Pandangan al-Qur'an, Kemanusiaan, Sejarah, dan Peradaban*. PSIK Universitas Paramadina.
- Panikkar, R. (1999). *The Intrareligious Dialogue*. Paulist Press.
- Reynold, C. R. (2008). Pluralism, Cultural. Dalam *Encyclopedia of Special Education* (hlm. 1591–1592). John Wiley & Sons, Ltd. <https://doi.org/10.1002/9780470373699.speced1627>
- Sedyawati, E. (2000). *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan*

Sejarah. Raja Grafindo Persada.

- Seran, E. Y., & Mardawani, M. (2020). KEARIFAN LOKAL RUMAH BETANG SUKU DAYAK DESA DALAM PERSPEKTIF NILAI FILOSOFI HIDUP (Studi Etnografi: Suku Dayak Desa, Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai). *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.31932/jpk.v5i1.703>
- Shihab, A. (1999). *Islam Inklusif*. Mizan.
- Sugiyanto, R., Azahari, A. R., Kartiwa, W., & Sapriline, S. (2019). Internalisasi Falsafah Rumah Betang Untuk Membentuk Sikap Toleransi: Internalization Of Falsafah Betang Houses To Form A Tolerance Attitude. *Tunas: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.33084/tunas.v5i1.1189>
- Suparlan, P. (1999). Antropologi Untuk Indonesia. Dalam *Membangun Masyarakat Manusia*. UGM.
- Suparlan, P. (2016). Multikulturalisme. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.22146/jkn.22069>
- Tafsiruddin. (2019). *Tarbiyatul Islamiyah*. Cahaya Firdaus.
- TIM FKUB Semarang. (2009). *Kapita Selekta Kerukunan Umat Beragama*. FKUB.
- Tim Kelompok Kerja Moderasi Bergama. (2020). *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*. Kementerian Agama RI.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan RI.
- Toha, A. M. (2005). *Tren Pluralisme Agama*. Gema Insani.
- Ulum, R., Sila, M. A., Ruhana, A. S., & Fahrudin. (2022). *Potret Kerukunan Beragama di Indonesia: Laporan Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021*. Litbangdiklat Press.
- Widjaja, M. U., & Wardani, L. K. (2016). Makna Simbolik pada Rumah Betang Toyoi Suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. *Dimensi*

Interior, 14(2), 90–99. <https://doi.org/10.9744/interior.14.2.90-99>

Wisnawa, N. W. (2001). Vibrasi Bhinneka Tunggal Ika dalam Sumpah Pemuda dan Kemerdekaan Indonesia. Dalam *Merajut Kembali Persatuan: Aktualisasi Nilai-nilai Sumpah Pemuda dan Bhinneka Tunggal Ika*. Bina Rina Pariwara.

